



**P U T U S A N**

Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN

Tempat Lahir : Palangkaraya

Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 09 Agustus 1971.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pelanduk No. 06/ 106 Rt. 5 Rw. 10 Kelurahan  
Malabar Kecamatan Lengkong Kotamadya Bandung  
Propinsi Jawa Barat

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada tanggal 01 Januari 2013;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:
  - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013;

- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin:

Sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

- 6 Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

Sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;

- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan **surat tuntutan** (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No.

Reg. Perk. : PDM -26/BTL/07/2013 tertanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) “ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

- 3 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Excavator Sumitomo SH 450 warna kuning

Dikembalikan kepada Fariz Akhmadi Bin Zainal Arifin

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM -26/BTL/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDIN pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Perkebunan Sawit PT GMK Km. 04 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Gunawan anggota Polres Tanah Bumbu melakukan operasi rutin pemantau pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 01.00 wita di Areal Perkebunan Sawit PT. GMK Km. 04 Desa Satui Barat Kab. Tanah Bumbu menemukan kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan menyuruh saksi Suyatno, saksi Khairuddin dan saksi Hamka yang dilapangan melakukan aktivitas penggalian batubara dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Sumitomo SH 450 warna kuning dengan hasil kupasan sepanjang 9 Mx lebar 7 M dengan kedalaman sekitar 3 meter yang hasilnya belum menemukan batubara, kemudian ketika ditanyakan saksi Gunawan masalah perijinannya terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanbu guna diproses;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanbu tanggal 19 Pebruari 2013 Berita Acara pengambilan titik koordinat yang ditandatangani Ir. Dwidjono, PHS dengan hasil telah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS garmin tipe GPS MAP 60 CSX dilokasi tambang dengan luas lebih kurang 20x5 meter yang terletak di PT GMK Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu oleh sdr. Tomi Setiawan, Amd diperoleh koordinat S 03°43'51.3''/ E 115°27'45.5'' dengan akurasi terbaca kurang lebih 4 meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli titik koordinat S 03°43'51.3''/ E 115°27'45.5'' berada pada lokasi PKP2B milik PT Arutmin Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP . -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI I : SUYANTO Bin SAGIMIN,**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 jam 01.00 Wita di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi ikut diamankan petugas kepolisian bersama terdakwa karena terdakwa diduga melakukan usaha pertambangan batubara ilegal;
- Bahwa saksi adalah operator alat berat excavator jenis SUMITOMO SH 450 warna kuning;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu menahu masalah perijinan serta persewaan alatnya;

## **SAKSI II : KHAIRUDIN Bin ARMANI,**

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas tambang di areal Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi digaji oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu berapa akan digaji terdakwa karena dijanjikan akan digaji setelah loading;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang berada di lokasi tambang untuk mengawasi tapi saksi tidak tahu menahu mengenai perijinan;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) hari dengan hasil kupasan lebar 7 meter, panjang 9 meter dengan kedalaman 3 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI III : HAMKA Bin (Alm) JAMHURI,**

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu tambang;
- Bahwa letak tambang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi pimpinan di tambang tersebut adalah terdakwa dan yang menggaji saksi adalah terdakwa;

**SAKSI IV: GUNAWAN W**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi telah terjadi mengamankan terdakwa karena diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kegiatan penambangan batubara di tempat tersebut tapi setelah saksi tanyakan ke operator alat berat yang memiliki adalah terdakwa;
- Bahwa lokasi yang terkupas dalam kegiatan tambang tersebut sekitar panjang 9 meter x lebar 7 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter, menggunakan excavator Sumitomo Sh 450 warna kuning;
- Bahwa belum ada batubara yang berhasil diambil dalam aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas penambangan, ternyata terdakwa tidak memiliki izin pertambangan;

**SAKSI V : FARIZ AKHMADI Bin ZAINAL ARIFIN,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 saksi didatangi sdr. H. Jamal karena sdr. H. Jamal bermaksud menyewa excavator Sumitomo SH 450 warna kuning milik saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati nominal sewa lumpsum Rp.195.000.000,00 per 400 jam/bulanserta untuk kelebihan jam ditanggung pihak penyewa dihitung Rp.487.500,00 per jam;
- Bahwa dasar legalitas yang dipergunakan oleh sdr. H Jamal untuk menyewa alat berat sebelumnya tidak ada, hanya berdasarkan kepercayaan saja. Alat berat tersebut rencananya digunakan untuk menambang di Sungai Danau Km 6 Jalan Abidin dan yang bertanggung jawab dalam segala hal adalah sdr. H Jamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai legalitas tambang H. Jamal;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**AHLI : TOMI SETIAWAN, A.Md Bin SUBROTO,**

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS khususnya di Dinas Pertambangan sejak tanggal 01 Juni 2006 dan Saksi memiliki keahlian sebagai teknik geologi dan bisa mengukur titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).
- Bahwa Usaha Pertambangan meliputi usaha pertambangan mineral dan batu bara dan izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi.
- Bahwa Kuasa Penambangan yang menerbitkan adalah Bupati selaku Kepala Daerah.
- Bahwa Ahli menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan pengecekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat  
Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang hasilnya pada titik koordinat S 03° 43' 51,3"  
E 115° 27' 45,5" adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN  
INDONESIA;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak dapat dibenarkan melakukan penambangan di titik koordinat S 03° 43' 51,3" E 115° 27' 45,5" dengan menggunakan Kuasa Pertambangan milik siapapun, karena berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan adanya kegiatan penambangan di titik koordinat S 03° 43' 51,3" E 115° 27' 45,5" maka kegiatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula mendengarkan **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa adalah pengawas tambang yang bertugas mengawasi kegiatan tambang dan loading batu bara serta bertanggung jawab atas semua kegiatannya;
- Bahwa alat berat yang bekerja di lokasi tambang adalah 1 (satu) unit alat berat unit alat berat Sumitomo SH 450 yang dioperasikan oleh sdr. Suyanto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambang tersebut adalah milik sdr. H. Jamal dan sdr. H. Jamallah yang menggaji terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu akan digaji berapa karena terdakwa berpikir untuk bekerja dulu masalah gaji belakangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah perijinan tambang, karena semua yang mengurus sdr. Jamal sekaligus pendanaannya;
- Bahwa bukaan tambang yang sudah terekspose adalah panjang 9 meter x lebar 7 meter x kedalaman 3 meter, akan tetapi belum menghasilkan batubara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam konsesi ijin usaha pertambangan milik siapa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Sumitomo SH 450 warna kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa adalah pengawas tambang yang bertugas mengawasi kegiatan tambang dan loading batu bara serta bertanggung jawab atas semua kegiatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat berat yang bekerja di lokasi tambang adalah 1 (satu) unit alat berat unit alat berat Sumitomo SH 450 yang dioperasikan oleh sdr. Suyanto;
  - Bahwa benar tambang tersebut adalah milik sdr. H. Jamal dan sdr. H. Jamallah yang menggaji terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu akan digaji berapa karena terdakwa berpikir untuk bekerja dulu masalah gaji belakangan;
  - Bahwa benar terdakwa tidak tahu masalah perijinan tambang, karena semua yang mengurus sdr. Jamal sekaligus pendanaannya;
  - Bahwa benar bukaan tambang yang sudah terekspose adalah panjang 9 meter x lebar 7 meter x kedalaman 3 meter, akan tetapi belum menghasilkan batubara;
  - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam konsesi ijin usaha pertambangan milik siapa;
  - Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanbu tanggal 19 Pebruari 2013 Berita Acara pengambilan titik koordinat yang ditandatangani Ir. Dwidjono, PHS dengan hasil telah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS garmin tipe GPS MAP 60 CSX dilokasi tambang dengan luas lebih kurang 20x5 meter yang terletak di PT GMK Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu oleh sdr. Tomi Setiawan, Amd diperoleh koordinat S 03'43'51.3''/ E 115'27'45.5'' dengan akurasi terbaca kurang lebih 4 meter;
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli titik koordinat S 03'43'51.3''/ E 115'27'45.5'' berada pada lokasi PKP2B milik PT Arutmin Indonesia;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan

Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

## 1 UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

## 2 UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wita di Perkebunan sawit PT. GMK km 4 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa adalah pengawas tambang yang bertugas mengawasi kegiatan tambang dan loading batu bara serta bertanggung jawab atas semua kegiatannya;
- Bahwa benar alat berat yang bekerja di lokasi tambang adalah 1 (satu) unit alat berat unit alat berat Sumitomo SH 450 yang dioperasikan oleh sdr. Suyanto;
- Bahwa benar tambang tersebut adalah milik sdr. H. Jamal dan sdr. H. Jamallah yang menggaji terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak tahu akan digaji berapa karena terdakwa berpikir untuk bekerja dulu masalah gaji belakangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu masalah perijinan tambang, karena semua yang mengurus sdr. Jamal sekaligus pendanaannya;
- Bahwa benar bukaan tambang yang sudah terekspose adalah panjang 9 meter x lebar 7 meter x kedalaman 3 meter, akan tetapi belum menghasilkan batubara;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan tersebut masuk dalam konsesi ijin usaha pertambangan milik siapa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tanbu tanggal 19 Pebruari 2013 Berita Acara pengambilan titik koordinat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ir. Dwidjono, PHS dengan hasil telah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS garmin tipe GPS MAP 60 CSX dilokasi tambang dengan luas lebih kurang 20x5 meter yang terletak di PT GMK Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu oleh sdr. Tomi Setiawan, Amd diperoleh koordinat S 03'43'51.3''/ E 115'27'45.5'' dengan akurasi terbaca kurang lebih 4 meter;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli titik koordinat S 03'43'51.3''/ E 115'27'45.5'' berada pada lokasi PKP2B milik PT Arutmin Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa terdakwa telah melakukan usaha tambang batubara bersama dengan sdr. H. Jamal, dengan peran terdakwa sebagai pengawas secara keseluruhan aktivitas tambang mulai dari melakukan pengupasan lahan atau eksplorasi tambang, sedangkan H. Jamal menyewa alat berat serta pendanaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan usaha penambangan" **telah terpenuhi**;

## 1 UNSUR TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin tersebut wajib dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap: bahwa terhadap titik koordinat S 03° 43' 51,3"; E 115 ° 27' 45,5" yang bertempat di Perkebunan Sawit PT GMK Km. 04 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT ARUTMIN INDONESIA sesuai data atau plotting PKP2B PT ARUTMIN INDONESIA yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan lokasi tersebut hanya dapat dilakukan penambangan oleh pemegang / pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA, sedangkan terdakwa tidak punya perjanjian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerjasama dengan PT Arutmin. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)” **telah terpenuhi**;

## 2 UNSUR “MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN”

Menimbang, bahwa pengertian unsur turut serta adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ikut berperan melakukan suatu perbuatan bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan terungkap jika pemilik tambang adalah sdr. H. Jamal, sedangkan terdakwa berperan sebagai penanggungjawab serta pengawas kegiatan tambang;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah jika terdakwa turut serta melakukan usaha tambang dengan berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas kegiatan tambang, maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsure dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator Sumitomo SH 450 warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut milik sdr Fariz, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fariz Akhmadi bIN Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara karena tidak ada royalty yang dibayar ke Negara;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT FAHRUDDIN Bin JAINUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) unit Excavator Sumitomo SH 450 warna kuningDikembalikan kepada yang berhak Fariz Akhmadi bin Zainal Arifin
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013** oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut serta didampingi **BUDIYAN NOOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **PRIHANANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

**HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

**HARRY GINANJAR, S.H.**

**DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**BUDIYAN NOOR, S.H.**